



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telephone: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail: lexlata@fh.unsri.ac.id
Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM KASUS HUMAN TRAFFICKING OLEH KJRI JOHOR BAHRU MALAYSIA

Rizky Dwi Utami* Nashriana** Suci Flambonita***

Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan bentuk kejahatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum yang dilakukan kepada pekerja migran Indonesia harus dilakukan demi mencegah dan mengatasi tindak pidana *human trafficking*. Tentu peran KJRI Johor Bahru Malaysia sebagai perwakilan negara besar dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Tujuan dari jurnal ilmiah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dilakukan KJRI Johor Bahru Malaysia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban *human trafficking*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian ini didasarkan dari kajian Pustaka hukum dan wawancara staff KJRI Johor Bahru Malaysia. Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan KJRI Johor Bahru Malaysia terhadap PMI korban TPPO berupa perlindungan hukum *preventif* yaitu pencegahan seperti yang terdapat dalam undang-undang seperti sosialisasi dan diseminasi informasi, kerjasama International, dan kebijakan KJRI Johor Bahru sedangkan perlindungan hukum *represif* berupa sanksi denda, sampai pemulangan PMI ke Indonesia.

Kata kunci : *Human Trafficking; Kebijakan; Penyelesaian; Pekerja Migran Indonesia*

* Rizky Dwi Utami (Mahasiswi Magister Ilmu Hukum UNSRI, rizkydwiutamii@gmail.com)

** Nashriana (Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Nashriana_zaks@yahoo.com)

*** Suci Flambonita (Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, uchie_bae79@yahoo.com)

Abstract

The Crime of Trafficking in Persons is a form of crime that is contrary to human rights. Legal protection for Indonesian migrant workers must be carried out in order to prevent and overcome the crime of *human trafficking*. Of course, the role of the Indonesian Consulate General in Johor Bahru Malaysia is as a representative of a large country in protecting Indonesian migrant workers. The purpose of the scientific journal is to find out the form of legal protection carried out by the Indonesian Consulate General in Johor Bahru Malaysia in protecting Indonesian Migrant Workers (IMW) who are victims of human trafficking. This research uses normative research methods. This research is based on a study of the legal literature and interviews with staff from the Indonesian Consulate General in Johor Bahru Malaysia. The results shows that the form of legal protection was of preventive legal protection, legal of law such as Socialization and information dissemination namely prevention as contained in the law, International cooperation, and the policy of the Indonesian Consulate General in Johor Bahru. Meanwhile, repressive legal protection is in the form of rehabilitation, fines/restitution, and repatriation of the Migrant Workers (IMW) to Indonesia.

Keywords: Human Trafficking; Policy; Settlement; Indonesian Migrant Workers

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang merdeka dengan mempunyai berbagai macam adat, suku dan budaya. Bentuk kemerdekaan Indonesia sebenarnya telah dirumuskan didalam Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke I.¹ Dalam hal ini, kemerdekaan suatu negara artinya adalah kemerdekaan setiap warga negaranya. Namun, kasus perdagangan orang (*human trafficking*) menjadi tindakan yang melanggar ketentuan dari Hak Asasi Manusia (yang dalam pembahasan selanjutnya di singkat dengan HAM) yang sampai saat ini masih terjadi di dunia.

Dimana suatu tindak pidana perdagangan orang atau sering dikenal dengan sebutan *Human Trafficking* adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan salah satu kejahatan transnasional yang menjadi masalah krusial/penting dan harus diperhatikan secara khusus dan serius. Kejahatan transnasional atau kejahatan antar negara ini terjadi ketika perencanaan dan pelaksanaan kejahatan melibatkan lebih dari 1 (satu) negara.²

Perdagangan manusia sendiri telah diatur lebih jelas dan spesifik didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengingat banyaknya kasus perdagangan manusia yang sangat mencuri perhatian. Namun, jika membahas mengenai pekerja migran Indonesia, maka tentu akan mengarah kepada aturan lainnya yang membahas mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan beserta aturan lainnya. Mengingat adanya sebuah asas hukum International yaitu asas kebangsaan menyatakan bahwa “*Negara Indonesia sebagai Negara hukum memiliki kekuasaan penuh dalam menerapkan peraturan hukum bagi warga Negaranya dimanapun warga Negara Indonesia berada*”.

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Alinea I “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*”.

² Sinta Zulfi Nur Laily, 2019, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah*”, Jurnal Recidive Volume 8 Nomor 1, Januari-April 2019, Hlm.21.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dijelaskan didalam Pasal 1 menyebutkan bahwa : “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.³

Menurut sumber dari Pemerintah Malaysia, saat ini jumlah pekerja migran Indonesia legal diperkirakan mencapai 1,1 (satu koma satu) juta jiwa yang tersebar di Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak), Terdapat sebanyak 600.000 s/d 800.000 orang lainnya diperkirakan *illegal*.⁴ UNICEF juga mengestimasikan sekitar 100.000 setiap tahunnya perempuan dan anak di Indonesia diperdagangkan setiap tahun untuk eksploitasi seksual komersial di Indonesia dan luar negeri.⁵ Hal ini tentu menjadi perhatian khusus mengenai permasalahan *human trafficking* ini.

Hal ini menyatakan bahwa Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru merupakan perwakilan Indonesia dalam menangani hal-hal kepentingan negara Indonesia di wilayah Johor Bahru dan sekitarnya. Konsulat Jenderal Republik Indonesia sendiri menangani 4 wilayah yaitu Johor Bahru, Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia sebenarnya telah mengikuti penyelesaian kasus *human trafficking* sesuai dengan Undang-Undang, Hukum Nasional yang berlaku maupun Hukum Kebiasaan International sampai kebijakan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Kerjasama diplomatik dan kekonsuleran yang dalam hal ini terjadi kepada perempuan, laki-laki maupun anak-anak.

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa dalam menjawab tantangan masa

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴ *Hubungan Bilateral*, Diakses melalui <https://kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu>, Tanggal 20 April 2021, Pukul 15.00 WIB.

⁵ Menyikapi Perdagangan Manusia, Diakses melalui <https://nasionalkompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.manusia?page=all>, Tanggal 24 April 2021, Pukul 17.00 WIB

mendatang.⁶ Hal ini berarti proses penyelesaian *human trafficking* tentu harus diperhatikan lebih baik dan lebih jauh.

Hanya saja, tidak semua penyelesaian tersebut memiliki penyelesaian yang sesuai dengan target keinginan bahkan tidak mengurangi jumlah korban selanjutnya. Hak pekerja migran sebagai warga negara Indonesia belum banyak terpenuhi. Dimana hak tersebut ialah “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.⁷ Namun pada nyatanya hal inilah yang menjadi problem yang tak kunjung usai setelah korban mengalami kasus *human trafficking*. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah menyatakan adanya perlindungan untuk pekerja migran Indonesia.⁸ Mengenai pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran perwakilan negara Indonesia seperti Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal yang berada di negara Malaysia menjadi pagar utama perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang mengalami masalah di luar negeri. Dan merdeka wajib melindungi seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada.

Alasan diatas peneliti berkeinginan meneliti lebih jauh mengenai bentuk kebijakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia Indonesia sebagai perwakilan negara yang berdaulat mengatasi permasalahan warga negara Indonesia diluar negeri termasuk mengenai kasus pekerja migran Indonesia sebagai korban dari *human trafficking*. Karena Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang belum sepenuhnya dapat terealisasi secara optimal, membuat timbulnya beberapa permasalahan yang harus diatasi oleh KJRI Johor Bahru Malaysia selaku perwakilan negara Indonesia diluar negeri dalam berupaya melindungi pekerja migran Indonesia.

⁶ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 13

⁷ Lihat Pasal 28 Ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945

⁸ Pasal 78 Ayat (1) UU PMI bahwa “Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan-kebiasaan International”.

Dari hal-hal diatas, maka penulis membuat sebuah jurnal hukum ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh KJRI Johor Bahru Malaysia”.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang akan dibahas pada jurnal ini ialah mengenai bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia dalam melindungi pekerja migran Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipakai untuk mengkaji permasalahan dalam jurnal ilmiah ini adalah desain penelitian hukum normatif . Dimana penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas, ditambah dengan data yang didapat dari wawancara dengan staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia dan data dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia.⁹

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dilakukan KJRI Johor Bahru Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Sebagai Korban Human Trafficking

Dinyatakan didalam Konvensi PBB dalam melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional atau *UN Convention against Transnational Organised Crime* (Palermo Protocol) yang diadopsi pada tahun 2000. Protokol Palermo membedakan perdagangan manusia dari penyelundupan manusia melalui unsur-unsur eksploitasi, penipuan dan pemaksaan. Menurut Protokol ini (Pasal 3):¹⁰

“Perdagangan manusia dapat berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, pensembunyian atau penerimaan orang, melalui penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan,

⁹ Windy Yolandini, Joni Emirzon, Mada Apriandi Zuhir, 2020, *Kewajiban Pemakaian Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing di Indonesia*, *Lex Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Hlm 117.

¹⁰ International Labour Migran (IOM), 2008, *Buku Pedoman Untuk Pengawas Ketenagakerjaan dalam Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia*, Jakarta, ISBN: 978-92-2-121321-5; 978-92-2-121322-2, Hlm.5

penyelewengan kekuasaan atau posisi rentan atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi bisa meliputi, setidaknya, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, atau diambilnya organ tubuh.”

Namun, definisi tersebut agak rumit untuk dicerna. Sehingga perlunya pemahaman pengertian diatas yang dibagi menjadi unsur-unsur berikut:

- **Kegiatan:** Merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, pensembunyian ataupun penerimaan orang
- **Cara:** Suatu kekerasan, penipuan, penculikan, pemaksaan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan.
- **Tujuan:** Untuk mengeksploitasi, termasuk kerja paksa, atau diambilnya organ tubuh.

Didalam kasus *human trafficking*, tentu didalam penyelesaian masalahnya sangat sensitive untuk di bahas. Hal tersebut karena korban yang menjadi tindak pidana perdagangan orang terjadi kepada pekerja migran Indonesia tentu akan mengalami kondisi-kondisi psikis maupun materi korban tidak siap dalam menerima kenyataan yang terjadi. Dimana mengenai perdagangan orang tentu akan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini yang juga mendasari hak asasi manusia juga dimiliki tenaga kerja Indonesia. Mengenai Hak Asasi Manusia dijelaskan didalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dimana Hak Asasi Manusia mendapatkan perhatian utama. Dimana terdapat didalam Alinea kedua Pembukaan Piagam yang berbunyi:

“To reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of human person, in equal right of men and women and of nations large and small.”

Dari kutipan diatas tentu menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak mendasar, dalam harga diri dan nilai-nilai individu manusia, kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dan kesederajatan antara bangsa-bangsa yang besar ataupun kecil.¹¹ Sehingga perlu menjadi perhatian juga mengenai pekerja migran

¹¹ Achmad Romsan, Usdawadi, Djamil Usamy, Mada Apriandi Zuhir, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi International*, Sanic Offset : Bandung, Hlm. 117

Indonesia yang dalam hal perlindungan hukum, tentu menjadi tugas Perwakilan Negara yang berada diluar negeri. Karena tanpa mereka, warga negara Indonesia juga tidak dapat melakukan apapun. Sehingga yang dilakukan perwakilan negara menjadi pertolongan yang sangat membantu mereka yang menjadi korban human trafficking, yang dalam arti dirampasnya Hak Asasi Manusia mereka sebagai makhluk hidup. Bahkan kejahatan ini memakan korban yang tidak pernah disangka-sangka. Karena kejahatan ini melibatkan dua negara sekaligus, sehingga dapat disebut kejahatan transnasional.

Pengertian suatu kejahatan menjadi "*kejahatan transnasional*" berarti kejahatan tersebut:¹²

1. Dilakukan di lebih dari satu negara yang berhubungan;
2. Persiapan, perencanaan, pengarahannya dan pengawasan dilakukan di negara lain;
3. Melibatkan *organized criminal group* dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara;
4. Berdampak serius pada negara lain.

Jadi suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional adalah dilakukan di lebih dari satu Negara, dipersiapkan, direncanakan, diarahkan dan diawasi di negara lain serta melibatkan kelompok criminal terorganisir di Negara bersangkutan.

Merujuk dari sejarah mengapa perlindungan itu begitu dinilai penting, dalam tradisi Yunani Kant menempatkan lembaga legislasi dan produk-produknya sebagai poros negara republik.¹³ Seperti yang terdapat didalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹⁴ Jika dilihat secara materiil, didalam Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa “Segala risiko ketenagakerjaan yang dialami oleh

¹² Abdullah .T., Nashriana, Akhmad Idris, 2009, *Pelaporan Penelitian Kerjasama Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga Dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional*, Diakses melalui https://repository.unsri.ac.id/25431/2/KERJASAMA_INDONESIA_DENGAN_NEGARA-NEGARA_TETANGGADALAM_PEMBERANTASAN_KEJAHATAN_TRANSNASIONAL.pdf, Tanggal 13 Oktober 2021, Pukul 21.00 WIB, Hlm.14

¹³ Suci Flambonita, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan*, Jurnal Simbur Cahaya, Universitas Sriwijaya, ISSN 1410-0614 Volume 25 Nomor 1, Agustus 2017, Hlm. 4399.

¹⁴ Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang HAM menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri”.¹⁵ Hal ini menurut pendapat penulis sebenarnya tentu sedikit bertentangan dengan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa “Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara”.¹⁶ Sedangkan ketika di wilayah Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia, tentu warga negara Indonesia yang merupakan pekerja migran Indonesia yang menyesuaikan kebiasaan International dan hukum domestic (Hukum Indonesia) dalam penyelesaian hukum.

Mengingat bahwa hukum pidana hanyalah sebagai bentuk upaya terakhir (*last resort*) dalam mencari sebuah keadilan, maka tentu hal yang dilakukan Konsulat Jenderal Republik Indonesia ialah dengan membentuk sebuah kebijakan hukum agar dapat menyeimbangkan setiap langkah hukum yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Termasuk dalam hal penyelesaian masalah pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia terkhusus wilayah tanggung jawab KJRI Johor Bahru Malaysia. Tentu hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 78 Ayat (1) dan juga di *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* menjelaskan bahwa “*Each State Party shall take the necessary measures, in accordance with its domestic law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set forth in paragraph 3 of this article.*”.¹⁷ Jika merujuk pada penjelasan tersebut, tentu peran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru sebagai

¹⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

¹⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁷ Pasal 11 Ayat (3) Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi. Yang menjelaskan bahwa Masing-masing Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk memberikan sanksi-sanksi terhadap kasus-kasus pelanggaran kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 3 pasal ini.

Perwakilan Negara dalam melakukan perlindungan hukum akan wajib muncul berdasarkan perintah dari Undang-Undang.

Menurut Setiono, perlindungan hukum ialah :¹⁸

“Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.

Dalam melindungi pekerja migran, tentu setiap Perwakilan Negara selalu mengupayakan bentuk perlindungan yang sesuai, baik dari segi hukum nasional sampai dengan aturan International bahkan kebijakan internal yang dibentuk dari Kerjasama dengan aparat berwenang di negara penerima untuk dapat melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Sedangkan menurut pendapat Muchsin, perlindungan hukum adalah hal-hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undang yang telah berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁹

- a). **Perlindungan Hukum Preventif**, yaitu perlindungan hukum diberikan oleh pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- b). **Perlindungan Hukum Represif**, yaitu merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman lainnya.

Mengingat banyaknya jumlah pekerja migran Indonesia baik dalam segi pekerja formal maupun pekerja Informal. Dengan ini, KJRI Johor Bahru Malaysia, yaitu :

A. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan Hukum secara represif yang dilakukan KJRI Johor Bahru Malaysia berupa :

1. Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan salah satu upaya untuk membangun lagi kepercayaan sosial setelah terjadi disintegrasi sosial. Proses upaya ini membutu

¹⁸ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hlm. 3

¹⁹ Ray Pratama Siadari, 2015, “*Teori Perlindungan Hukum*”, diakses dalam <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, Diakses tanggal 12 Maret 2021, Pukul 18.01 WIB.

hkan waktu yang cukup lama untuk menerapkannya. Dimana bentuk reintegrasi salah satunya ialah penyatuan kembali saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban yang mencakup seluruh aspek kehidupan korban, baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan Kesehatan.²⁰

Hal diatas sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimana reintegrasi sosial sangat dibutuhkan untuk sang korban, mengingat psikis, mental korban yang dirasa tidak akan sebaik ketika sebelum menjadi korban sulit untuk kembali akibat trauma yang berat, tentu langkah ini dilakukan oleh KJRI Johor Bahru Malaysia dalam melakukan sebuah upaya represif sehingga korban tindak pidana perdagangan orang menjadi pulih dengan cara menyatuhkan kembali korban kepada pihak keluarga.

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan bentuk langsung yang banyak dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia. Contoh yang terjadi kepada pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, kebanyakan dari mereka merupakan pekerja migran Indonesia dari sektor informal seperti *housemaid*/asisten rumah tangga. Sedangkan untuk pekerja formal banyak terjadi kepada ABK Kapal. Hal ini dikonfirmasi dari wawancara kepada staff Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang menyatakan: “Data Pekerja Migran yang masuk ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia, biasanya banyak terjadi kepada pekerja rumah tangga (PRT) atau ABK Kapal”.²¹ Dimana hal yang dilakukan, rehabilitasi yang diutamakan oleh KJRI Johor Bahru Malaysia ialah rehabilitasi sosial ini, KJRI Johor Bahru Malaysia mengusahakan untuk korban

²⁰ Burdin Hambali, 2020, *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Tibang Polri Volume 22 Nomor 4 ISSN: 1411-3813 E-ISSN: 2684-7191, Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, Hlm. 38

²¹ Riki Hidayat, Staf KJRI Johor Bahru Malaysia , Wawancara melalui Telephone, Tanggal 09 Agustus 2021, Pukul 13.10 WIB

dapat kembali percaya diri untuk berada didalam lingkungan sosialnya kembali dengan seperti penampungan di rumah sementara (Sheltter).

Hal diatas diatur didalam Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, juga diatur didalam Pasal 51 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa *“Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang”*.

Selain itu Rehabilitasi Kesehatan juga dilakukan oleh KJRI Johor Bahru Malaysia jika korban/pekerja migran Indonesia tersebut mengalami kesehatan yang sangat parah, KJRI Johor Bahru akan membawanya ke rumah sakit Malaysia seperti kesehatan psikis yang tidak dapat diatasi oleh KJRI Johor Bahru Malaysia. Yang dalam hal ini biaya nya akan ditanggung terlebih dahulu oleh KJRI Johor Bahru Malaysia atau jika ia terdaftar sebagai pekerja migran legal, ia akan dibayarkan oleh pemerintah Malaysia sebagai bentuk tanggung jawab negara kepadanya.

3. Restitusi/Ganti Rugi/Denda

Restitusi atau ganti rugi ataupun bisa sering disebut juga denda merupakan bentuk perlindungan represif yang dilakukan untuk memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja migran Indonesia yang menjadi korban *human trafficking*. Didalam setiap penyelesaian masalah pekerja migran Indonesia di KJRI Johor Bahru Malaysia, diatur juga didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.²² Hal ini jelas menjadi bahwa dasar hukum suatu perwakilan negara Indonesia untuk melindungi warga negara nya berdasarkan hukum nasional juga kebiasaan Internasional yang memuat aturan-aturan hukum dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia. Kebiasaan International yang dilakukan ini salah satunya berupa memberikan denda kepada pelaku/majikan penerima

²² Pasal 19 Undang-Undnag Nomor 37 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa *”Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan Internasional”*.

jasa pekerja dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang ataupun agent yang mengirimkan pekerja migran Indonesia ini. Denda yang diberikan berupa hak-hak seperti uang gaji yang semestinya didapatkan oleh pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sampai denda apabila terjadi sesuatu yang berat baik kesehatan sampai dana pemulangan.

4. Repatriasi

Menurut IOM, Pengertian Pemulangan:

“Tindakan pengembalian saksi dan/atau korban TPPO dari luar negeri maupun dalam negeri; ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban”.²³

Pengertian dari repatriasi tersebut juga merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh KJRI Johor Bahru Malaysia. Karena repatriasi adalah langkah yang sebenarnya juga diinginkan oleh kebanyakan pekerja migran Indonesia.²⁴ Dalam hal pemulangan pekerja migran Indonesia, banyak sekali problem yang harus dihadapi. Mengingat biaya negara tidak dapat memulangkan seluruh pekerja migran Indonesia ke negara asalnya. Sedangkan didalam Undang-Undang juga menegaskan harus adanya perlindungan kepada warga negara Indonesia diluar negeri. Sedangkan di dalam Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa “Segala resiko ketenagakerjaan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia perseorangan menjadi tanggung jawab sendiri”.

5. Jalur Hukum

Sebenarnya jalur hukum pidana yaitu penuntutan merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia. Mengingat jika memang masih ada upaya lain yang dilakukan, KJRI Johor

²³ International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2019, *Panduan Mekanisme Pelayanan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*, International Organization for Migration (IOM) Indonesia : Sampoerna Strategic Square Building North Tower 12 A, Hlm. 46

²⁴ Lihat Pasal 52 Ayat (2) UUTPPO menyatakan bahwa : “Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan”. Hal ini menjelaskan mengenai rehabilitasi.

Bahru selalu mengupayakan upaya dialog antar pekerja migran Indonesia dan pihak-pihak terkait seperti agency maupun majikan. Karena dalam hal ini tidak semua pekerja migran Indonesia dapat menuntut secara adil hak-hak mereka. Mengingat pelaku utama dalam tindak pidana perdagangan orang tentu berada di Indonesia. Bahkan diantara mereka terkadang tidak memiliki tanda pengenal pelaku tindak pidana tersebut. Karena mengingat TPPO merupakan tindak pidana yang terorganisir dari satu pihak ke pihak lainnya.

“Jika melakukan Proses pengadilan, tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia tentu akan melakukan hukum Malaysia karena setiap warga negara juga harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Namun pada setiap kasus TPPO, sampai saat ini terus di upayakan oleh pihak KJRI Johor Bahru untuk melakukan penyelesaian dengan cara mediasi antar pihak.”²⁵

Hal diatas tentu membuat bingung dan menjadikan multitafsir bentuk tindakan perdagangan orang yang terjadi kepada pekerja migran Indonesia seperti apa saja. Karena mengenai kasus upah kerja dan tindak pidana perdagangan orang terkadang saling beriringan dan saling mengisi satu sama lain. Namun tentu dalam setiap kasus yang terjadi kepada pekerja migran Indonesia tentu diupayakan jalur hukum oleh KJRI Johor Bahru Malaysia sebagai upaya terakhir mengingat banyak hal yang harus dipertimbangkan.

B. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam upaya perlindungan preventif, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia melakukan upaya berikut, antara lain :

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan bentuk upaya perlindungan preventife yang juga dinyatakan didalam undang-undang. Namun, pada nyata dilapangan, bahkan untuk Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 belum dapat memperkuat bentuk pencegahan yang dilakukan. Sehingga masih banyaknya pekerja migran Indonesia yang dapat masuk melalui jalur perorangan/illegal tanpa persyaratan

²⁵ Riki Hidayat, Staf KJRI Johor Bahru Malaysia , Wawancara melalui Telephone, Tanggal 09 Agustus 2021, Pukul 13.20 WIB

dan perlengkapan. Mengingat bahwa sosialisasi merupakan bentuk yang paling banyak ada didalam lingkungan masyarakat. Dimana KJRI Johor Bahru Malaysia akan melakukan sosialisasi dengan kunjungan ke pabrik-pabrik tempat PMI Formal bekerja sebagai buruh pabrik.

Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di dalam Pasal 60 menjelaskan bahwa “*Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang*”. Peran serta masyarakat sangatlah penting mengingat bahwa lingkungan selalu jadi posisi yang dipakai setiap orang untuk belajar memahami sesuatu.

Regulasi mengenai sosialisasi yang dinyatakan didalam undang-undang pada nyatanya hanya menggapai para pekerja migran Indonesia yang legal. Dan dilakukan masih secara orang-orang terdekat saja. Dan dalam hal ini, KJRI Johor Bahru Malaysia hanya melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan lembaga terkait seperti BP2MI dan Pemerintah di Indoneisa. Karena akses KJRI Johor Bahru ke Indonesia hanya terkait dengan lembaga-lembaga. Mengingat sosialisasi ini dilakukan kepada calon pekerja migran Indonesia agar tidak mengalami keadaan sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia di luar negeri.

2. Diseminasi Informasi

Berbiacara mengenai pencegahan dengan diseminasi yang merupakan sebuah upaya pemberian informasi yang dikhususkan untuk pekerja migran, bukanlah sebuah hal yang mudah untuk diatasi. Terlebih lagi mengingat kasus perdagangan orang merupakan kasus hukum yang dimungkinkan setiap harinya pasti terjadi terhadap manusia. Hal ini sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Pencegahan yang ada didalam Undang-Undang terdapat seperti sosialisasi. Seperti yang terdapat didalam BAB VI Pasal 56 s/d Pasal 58 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bentuk diseminasi informasi ini dilakukan oleh KJRI Johor Bahru Malaysia seperti pemberian informasi secara Online melalui sosial media Instagram, Facebook maupun website Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia.

3. Kerjasama International

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak Kerjasama International, termasuk dengan negara Malaysia. Kerjasama yang terjalin merupakan bentuk pencegahan yang juga sangat diupayakan pemerintah terkhusus untuk perlindungan kekonsuleran warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Dimana yang paling banyak kita kenal saat ini Kerjasama Malaysia dengan Indonesia ialah bentuk nota kesepahaman /MoU (*Memorandum of Understanding*). Nota kesepahaman antara kedua negara ini sendiri itu telah kadaluarsa sejak 2016. Sebenarnya kementerian luar negeri beserta jajarannya sedang mengupayakan pembaharuan nota kesepahaman untuk lebih melakukan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia sebelum menjadi pekerja migran Indonesia ataupun telah berada di tempat bekerja.

4. Kebijakan KJRI Johor Bahru Malaysia

Hukum Internasional menyatakan bahwasanya suatu negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dari negara tersebut yang tinggal di luar negeri, termasuk warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri.

Kebijakan merupakan sebuah bentuk perlindungan internal yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia untuk pekerja migran Indonesia didalam wilayah Johor Bahru, Negeri Sembilan, Pahang, dan Melaka. Berdasarkan lembar Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia, kebijakan yang dilakukan oleh KJRI Johor Bahru dalam melakukan pencegahan ialah Bimbingan Teknologi (BIMTEK), dimana meskipun hal ini juga merupakan Kerjasama dan kebijakan yang dilakukan setiap perwakilan negara seperti KBRI Malaysia, KBRI Singapore, dan KJRI Penang. Hal ini dilakukan untuk mencegah serta mengatasi permasalahan warga negara Indonesia yang berada diluar negeri.

“Sebenarnya gak hanya BIMTEK yang dilakukan sebagai kebijakan perwakilan negara. Tapi juga hal ini memerlukan Kerjasama organisasi lain seperti IOM (*International Organization for Migration*) untuk pelaksanaan portal peduli WNI. Ini digunakan untuk mereka yang diduga terindikasi

sebagai korban *Human Trafficking* ataupun calon pekerja migran yang telah ada di Johor Bahru”.²⁶

Satu hal yang sama didalam perlindungan preventif yang dilakukan didalam Undang-Undang, Kerjasama, dan Kebijakan Johor Bahru ialah Sosialisasi, Diseminasi Informasi terhadap pekerja migran Indonesia, serta membuat keputusan-keputusan yang terlahir secara internal demi perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Seperti yang dilakukan oleh gugus tugas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan juga oleh KJRI Johor Bahru Malaysia yang juga bekerja sama dengan imigrasi Malaysia.

KESIMPULAN

Bentuk Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia dalam melindungi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban *human trafficking* adalah berupa bentuk *perlindungan preventif* dan bentuk *perlindungan represif*. Dalam perlindungan preventif (pencegahan) KJRI Johor Bahru Malaysia melakukan sosialisasi dan desiminasi informasi, Kerjasama International antara negara Malaysia dan KJRI Johor Bahru Malaysia dan lembaga terkait seperti Imigrasi Malaysia, *Police* Johor Bahru Malaysia, BHI dan Ogranisasi International seperi IOM. Begitu juga kebijakan yang dibuat Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia seperti BIMTEK yang tentunya didalam kegiatan pelatihannya dilakukan dengan Kerjasama bersama beberapa lembaga terkait. Sedangkan bentuk perlindungan Represif dimana Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia melakukan Reintegrasi Sosial, Rehabilitasi baik itu Rehabilitasi secara Sosial maupun Rehabilitasi Kesehatan serta melalui Restitusi/ganti rugi/ denda, Repatriasi dan pengembalian hak-hak pekerja migran melalui jalur hukum, baik secara pidana maupun perdata sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

²⁶ Prayogo, Staf KJRI Johor Bahru Malaysia , Wawancara melalui Whatsapp, Tanggal 09 Agustus 2021, Pukul 13.14 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Achmad Romsan, Usmawadi, Djamil Usamy, Mada Apriandi Zuhir, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi International*, Sanic Offset : Bandung.

International Organization Migran (IOM), 2008, *Buku Pedoman Untuk Pengawas Ketenagakerjaan dalam Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia*, Jakarta, ISBN: 978-92-2-121321-5; 978-92-2-121322-2.

International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2019, *Panduan Mekanisme Pelayanan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*, *International Organization for Migration (IOM) Indonesia* : Sampoerna Strategic Square Building North Tower 12 A.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang HAM

Jurnal Ilmiah

Abdullah .T., Nashriana, Akhmad Idris, 2009, *Pelaporan Penelitian Kerjasama Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga Dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional*, Diakses melalui https://repository.unsri.ac.id/25431/2/KERJASAMA_INDONESIA_DENGAN_NEGARA-NEGARA_TETANGGADALAM_PEMBERANTASAN_KEJAHATAN_TRANSNASIONAL.pdf, Tanggal 13 Oktober 2021, Pukul 21.00 WIB

Sinta Zulfi Nur Laily, 2019, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah)*, Jurnal Recidive Volume 8 Nomor 1, Januari-April 2019.

Suci Flambonita, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan*, Jurnal Simbur Cahaya, Universitas Sriwijaya, ISSN [1410-0614](#) Volume 25 Nomor 1, Agustus 2017.

Windy yolandini, joni emirzon, mada apriandi zuhir, 2020, “*Kewajiban Pemakaian Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing di Indonesia*”, *lex lata jurnal ilmu hukum*.

Sumber Lainnya

Hubungan Bilateral, Diakses melalui <https://kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu>, Tanggal 20 April 2021, Pukul 15.00 WIB.

Menyikapi Perdagangan Manusia, Diakses melalui <https://nasionalkompas.com/read/2017/03/29/19382151/menyikapi.perdagangan.manusia?page=all>, Tanggal 24 April 2021, Pukul 17.00 WIB

Ray Pratama Siadari, 2015, “*Teori Perlindungan Hukum*”, diakses dalam <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, Diakses tanggal 12 Maret 2021, Pukul 18.01 WIB